



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 77 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAN NARAHUBUNG LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan di lingkungan internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengawas Kearsipan dan Narahubung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAN NARAHUBUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Kearsipan dan Narahubung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pengawas Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni:

1. melaksanakan *self assesment* menggunakan formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. melaksanakan audit kearsipan atas *self assesment* yang dilaksanakan oleh Narahubung kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Arsiparis/Pengelola Arsip Unit Pengolah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai Narahubung kegiatan pengawasan kearsipan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Narahubung sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni:

1. melaksanakan *self assesment* menggunakan formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melengkapi bukti dukung yang diperlukan dalam instrumen ASKI; dan
2. berkoordinasi dengan Tim Pengawas Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya:

1. Tim Pengawas Kearsipan dan Narahubung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Tim Pengawas Kearsipan.
2. Tim Pengawas Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Narahubung bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengolah masing-masing di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 154 Tahun 2021 tentang Tim Pengawas Kearsipan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWAS
KEARSIPAN DAN NARAHUBUNG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 77 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	Sekretaris Utama
2.	Penanggung jawab	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3.	Ketua	Mhd. Irsan Nasution
4.	Anggota	1. Katriasih Dwi Hartati 2. Bretty Rachayu Budiyanthy 3. Yan Ari Wibowo 4. Gunawan Fredyasto 5. Alwi Alviyadin 6. Zubaedah 7. Royan Resi Ardhi 8. Try Anugrah Pratiwi 9. Metri Setiyanti 10. Agus Junianto Nababan 11. Ragil Cahyono 12. Akmi Klarantika

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGAWAS
KEARSIPAN DAN NARAHUBUNG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 77 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

SUSUNAN NARAHUBUNG KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	NAMA/JABATAN	UNIT PENGOLAH
1.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
4.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
7.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
8.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
9.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
10.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
11.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Sertifikasi Profesi
12.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
13.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
14.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
15.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Inspektorat

No	NAMA/JABATAN	UNIT PENGOLAH
16.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa
17.	Arsiparis / Pengelola Arsip	Pusat Data dan Informasi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI